

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA POLITIK UANG STUDI
KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

Julman Hente¹

Rahmat Teguh Santoso Gobel²

^{1,2}IAIN Sultan Amai Gorontalo

julman126@gmail.com

rtsg@iaingorontalo.ac.id

Abstract: *This study raises three issues: 1) How to regulate money politics in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. 2) How to regulate the criminal act of money politics in Law Number 10 of 2016 concerning Regional Head Elections. 3) What is the ideal arrangement of sanctions for money political crimes in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The type of research used is qualitative literature research that explains descriptively, using a normative juridical approach. The sources of research data include primary, and secondary data. Primary data are sourced from research subjects, namely Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Law Number 10 of 2016 concerning Regional Head Elections. While secondary data is sourced from written documents in the form of scientific journals, documents, books and various other references. The data analysis technique used is a qualitative data analysis technique which then the data is collected and done systematically by analyzing deductively, inductively, and descriptively.*

The results of this study show that the criminal act of money politics is regulated in Article 523 paragraph (1) to paragraph (3) of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, which is divided into three categories, namely during campaigns, quiet periods and during voting. If you pay attention, there are relative similarities in the elements of actus reus in paragraphs (1) to paragraphs (3) in the article. The mens rea element is formulated with a deliberate pattern. The formulation of criminal sanctions for money political crimes uses an indefinite sentence pattern. The prevention of money political crime can be done through the doctrine of crime prevention from a criminological perspective. Then the unification of the criminal act of Regional Head Election in Law Number 10 of 2016 concerning Regional Head Elections has been very effective, in this case where the giver and recipient are subject to the same sanctions contained in Article 187A if proven to be doing money politics. The process of enforcing the crime of Regional Head Election by the Gakumdu center which is a forum of understanding consisting of 3 (three) legal institutions, namely Panwaslu, the Police, and the Prosecutor's Office. The three institutions handle the findings and reports that Panwaslu has received previously from the community. And also in the minutes of the formation of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections still causes widespread debates and there is no uniformity in viewing actors rather than money politics. This is what causes misalignment in determining the perpetrators of money political crimes.

Keywords: *Money Politic, General Election, Regional Head Election*

JURIDICAL ANALYSIS OF MONEY POLITICAL CRIMES: A COMPARATIVE STUDY OF LAW NUMBER 7 OF 2017 CONCERNING GENERAL ELECTION AND LAW NUMBER 10 OF 2016 CONCERNING REGIONAL HEAD ELECTION

Abstrak: Penelitian ini mengangkat tiga masalah: 1) Bagaimana pengaturan tindak pidana politik uang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2) Bagaimana pengaturan tindak pidana politik uang pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. 3) Bagaimana Pengaturan ideal sanksi tindak pidana politik uang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif kepustakaan yang memaparkan secara deskriptif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data penelitian meliputi data primer, dan sekunder. Data primer bersumber pada subjek penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sedangkan data sekunder bersumber pada dokumen-dokumen tertulis berupa jurnal-jurnal ilmiah, dokumen-dokumen, buku-buku dan berbagai referensi lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yang kemudian data terhimpun dan dikerjakan secara sistematis dengan menganalisis secara deduktif, induktif, dan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tindak pidana politik uang diatur dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dibagi dalam tiga kategori yaitu pada saat kampanye, masa tenang dan saat pemungutan suara. Bila diperhatikan, relative ada kesamaan elemen *actus reus* pada ayat (1) sampai ayat (3) dalam pasal tersebut. Adapun elemen *mens rea* dirumuskan dengan corak kesengajaan. Perumusan sanksi pidana atas tindak pidana politik uang menggunakan pola *idefinite sentence*. Pencegahan tindak pidana politik uang dapat dilakukan melalui doktrin pencegahan kejahatan perspektif kriminologi. Kemudian pengatuan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah sudah sangat efektif, dalam hal ini di mana pemberi dan penerima dikenakan sanksi yang sama yang terdapat di dalam Pasal 187A jika terbukti melakukan politik uang. Proses penegakan tindak pidana Pemilihan Kepala Daerah oleh sentra Gakumdu yang merupakan forum kesepahaman yang terdiri dari 3 (tiga) Lembaga hukum yaitu Panwaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Ketiga Lembaga tersebut menangani temuan dan laporan yang telah Panwaslu terima sebelumnya dari masyarakat. Dan juga dalam risalah pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih menimbulkan perdebatan-perdebatan yang meluas dan tidak terdapat keseragaman dalam memandang pelaku dari pada politik uang. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya ketidak selarasan dalam menentukan pelaku tindak pidana politik uang.

Kata Kunci: *Politik Uang, Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan pilar bagi suatu negara yang mengaku dirinya sebagai suatu negara demokrasi, sebab tidak ada demokrasi tanpa adanya pemilihan umum.¹ Sedangkan untuk Pemilihan Kepala Daerah yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan Bupati dan Wakil Bupati terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.² Selanjutnya, untuk melaksanakan demokrasi harus melakukan penyelenggaraan pemilu yang tercantum pada Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945, dilaksanakan dengan asas LUBER-JURDIL.³ Namun dalam prakteknya terdapat berbagai pelanggaran salah satu pelanggaran yang sering kali terjadi pada saat pelaksanaan pemilu dan pilkada diantaranya maraknya praktek politik uang. Politik uang adalah suatu praktek yang mencederai demokrasi. Mirisnya, bagi sebagian besar orang yang mengikuti kontestasi politik selalu menggunakan politik uang untuk menarik pemilih. Hal ini yang menjadi kebiasaan masyarakat untuk selalu menjual hak pilihnya. Setiap bentuk korupsi dalam pemilu selalu diidentikan dengan politik uang. Hal tersebut karena selama ini belum adanya definisi yang jelas tentang *money politic*.⁴ Politik uang atau *Money politic* dalam bahasa Indonesia adalah suap, arti suap adalah uang sogok.⁵ Politik uang juga biasa disebut dengan *klientalisme* dalam artian bahwa untuk memenangkan suatu pemilihan maka harus memberikan bantuan kepada pemilih, baik berupa barang-barang, atau uang tunai kepada pemilih baik individu maupun suatu kelompok.⁶ Politik uang adalah persoalan utama dan paling sering terjadi di Indonesia.⁷

Politik uang adalah tindakan yang dilarang dalam konstitusi. seperti di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 280 huruf (J), yang menyebutkan bahwa, “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang, atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”.⁸ Apabila melanggar ketentuan dari pasal 280 huruf (J) tersebut, maka akan dikenakan pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan politik uang dalam pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) berbunyi “setiap calon dilarang berkampanye

¹Mashudi, *Pengertian-Pengertian Mendasar tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, (CV. Mandar Maju, Bandung, 1993), h. 23.

² Farahdiba Rahma Bacthiar, *Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi*, (*Jurnal Politik Profetik*, Vol 3, Nomor 1, 2014), h. 2.

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 22 E.

⁴Edward Aspinall, *Politik Uang di Indonesia*, (Yogyakarta: Polgov, 2015), h. 2.

⁵Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, 2016), h. 732.

⁶Burhanuddin Muhtadi, *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru* (Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2020) h. 10.

⁷*Ibid.*, h. 5.

⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, Pasal 280 Huruf J.

dengan menjanjikan memberikan uang atau materi”.⁹ Sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, Pasal 523 yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap politik uang, yaitu:

- 1) setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana disebutkan dalam pasal 280 ayat (1) huruf J, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah).
- 2) setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana disebutkan dalam pasal 278 ayat (2) dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000.00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- 3) Setiap orang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah).¹⁰

Sedangkan sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 187A, yaitu:

- 1) setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).
- 2) Pidana yang sama di terapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menerima pemberian atau janji sebagaimana di maksud pada ayat (1).¹¹

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 187A bahwa yang diberikan sanksi terkait politik uang, yaitu pemberi dan penerima. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang sanksinya diatur dalam pasal 523 hanya pemberi yang diberikan sanksi sedangkan penerima tidak diberikan sanksi dan menurut penulis ada suatu kekosongan hukum dalam unsur pasal 523 di atas.

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah*, Pasal 73 ayat (1).

¹⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum* pasal 523.

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah*, Pasal 187A.

B. Politik Uang Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Politik uang pada pemilihan umum di Indonesia menjadi sesuatu yang dijadikan sebagai alat atau cara yang digunakan untuk meraih atau memperoleh suara pemilih jika ingin memenangkan sebuah kontestasi pemilihan. Dalam hal transaksi politik uang tersebut tidak serta merta terjadi pkarena satu sisi dari peserta pemilu namun Sebagian masyarakat menjadikan hal tersebut sebagai sesuatu yang dinanti-nantikan pada setiap kontestasi pemilihan umum. Jika tidak ada uang maka tidak dipilih karean Sebagian besar paradigma bahwa siapa yang memberikan uang maka itulah yang dipilih. Transaksi politik uang ini biasanya terjadi pada masa kampanye yang dilakukan oleh calon peserta pemilu Ketika menyampaikan visi misi dan program kepada masyarakat yang diikuti dengan iming-iming atau janji agar dipilih dan pada tahap masa tenang di mana merupakan saat-saat yang mendekati hari pemungutan suara. Pada tahap masa tenang ini politik uang biasa lebih dikenal dikalangan masyarakat sebagai serangan fajar karena biasa dilakukan pada dini hari menjelang fajar pada hari pemilihan dan intensitas transaksi politik uang dapat meningkat karena para calon peserta pemilu saling berlomba-lomba bagaimana caranya agar memperoleh suara sebanyak-banyaknya. Hal ini sudah sering terjadi pada pemilihan umum sehingga Sebagian besar masyarakat merasa hal tersebut menjadi hal yang biasa terjadi.¹²

Perilaku tersebut menjadi seperti budaya yang telah mengakar karena telah terjadi generasi terdahulu sampai ke generasi saat ini. Bahkan jauh sebelum dibentuknya Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi seluruh tahapan pada pemilu di Indonesia sehingga sukar untuk dihilangkan. Terlepas dari hal tersebut juga karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap akibat yang timbul dari politik uang bagi sistem demokrasi di Indonesia. Di zaman era moderen saat ini modus praktik politik uang semakin berkembang dan beragam. bentuk tidak melulunya hanya dalam bentuk uang akan tetapi para pelaku praktik ini membalutnya agar tidak terlalu nampak dengan berupa pemberian bantuan, pemberian imbalan dan pemberian materi atau sesuatu yang berharga lainnya serta dengan menjanjikan sesuatu dikemudian hari yang diselipkan ketika melakukan kampanye oleh calon, pasangan calon dan tim kampanye. Dampak negatif dari politik uang sangat berpengaruh pada jalannya roda pemerintahan sebab pemimpin yang terpilih yang menggunakan politik uang biasanya dalam menjalankan pemerintahannya berusaha bagaimana caranya agar bisa mengembalikan modal yang telah dikeluarkan sebagai biaya politik untuk membeli suara rakyat pada saat kontestasi pemilihan. Hal ini menyebabkan banyak kebijakan yang dijalankan bukan berdasarkan kepentingan umum (kepentingan rakyat) namun lebih kepada tujuan kepentingan pribadi atau golongan. Semakin besar dana yang dikucurkan pada saat pemilihan maka semakin lebih besar pula dana yang akan di kembalikan agar tidak merugi. Sehingga banyak pembangunan yang tidak tepat guna yang dapat menghambat perkembangan suatu daerah. Salah satu cara yang digunakan untuk mengembalikan modal akibat politik uang karena jumlahnya sangat besar maka sebagian besar mereka memilih jalan pintas dengan melakukan korupsi. Coba kita perhatikan hingga

¹²Sumartini, *Money Politic dalam Pemilu*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004), h. 31.

saat ini pelaku korupsi di Indonesia sebagian besar berasal dari Pejabat Negara yang dipilih oleh rakyat melalui sistem demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa efek yang timbul dari akibat praktik politik uang sangat berbahaya dan sangat merugikan bagi negara dan masyarakat di Indonesia.¹³

Praktik politik uang hingga saat ini menjadi momok pada setiap pelaksanaan Pemilu yang harus dicegah. Mencegah terjadinya politik uang merupakan sebuah tantangan besar yang dihadapi oleh Bawaslu dan jajarannya sebagai Pengawas pada setiap tahapan Pemilu agar dapat meminimalisir terjadinya praktik politik uang. Terdapat beberapa Kendala dalam pencegahannya yang dihadapi oleh lembaga Pengawas Pemilu yang pertama enggan masyarakat untuk melaporkan dan menjadi saksi bila terjadi pelanggaran politik uang karena tidak ingin di reportkan dengan urusan prosedur dan karena merasa takut sebab di dalam Undang-Undang Pemilu tidak dijelaskan secara rinci bagaimana perlindungan hukum bagi saksi atau pelapor ketika melaporkan adanya politik uang karena pada proses persidangan nantinya saksi atau pelapor diwajibkan hadir sehingga masyarakat lebih memilih diam. Kemudian karena banyaknya celah hukum dalam regulasi perundang-undang pilkada maupun pemilu yang menjadi ruang yang dimanfaatkan oleh para pelaku praktik politik uang melakukan aksinya untuk meraih suara rakyat.¹⁴

C. Analisis Pengaturan Ideal Politik Uang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan suatu subsistem yang saling berkaitan yaitu dalam suatu sistem pemilihan yang melibatkan masyarakat. Menurut William A Shrode ciri-ciri pokok suatu sistem yaitu; sistem mempunyai tujuan sehingga perilaku kegiatannya mengarah pada suatu tujuan, sistem merupakan suatu keseluruhan yang bulat dan utuh, sistem memiliki sifat terbuka, sistem melakukan kegiatan transformasi, sistem saling berkaitan dan terdiri dari dua atau lebih subsistem, dan dalam sistem mempunyai mekanisme kontrol.¹⁵

Pengaturan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada merupakan sebuah subsistem yang tidak boleh saling bertentangan satu sama lain. Karena pada prinsipnya merupakan sebuah kesatuan yang saling melengkapi dan berkaitan satu sama lain. Untuk itu sangat tidak boleh terjadinya disharmoni atau ketidakselarasan dalam segala bentuk pengaturan di dalamnya, sehingga penting untuk memandang Kembali bagaimana perumusan dalam aturan tersebut agar terwujudnya suatu tujuan yaitu demi menghasilkan pengaturan yang benar-benar dapat menciptakan suatu pemilihan yang demokratis.

¹³*Ibid.*, h. 37.

¹⁴*Ibid.*, h. 40.

¹⁵Otje Salman, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refikas Aditamat, 2019), h. 85-86.

Menurut peneliti mengapa penerima politik uang tidak dimasukan sebagai pelaku politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu; adanya pandangan bahwa tidak boleh menjadikan seseorang untuk didiskriminasi, kemudian seharusnya penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang harus menimbulkan kerugian yang besar, dan mekanisme dalam melakukan penegakan pemberian sanksi kepada penerima politik uang tidak berjalan dengan efektif seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Peneliti memandang bahwa idealnya penerima politik uang itu memang seharusnya dijadikan sebagai pelaku tindak pidana politik uang. Olehnya itu peneliti senada dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang menjadikan penerima politik uang sebagai pelaku tindak pidana politik uang.

Menurut peneliti mengapa seharusnya penerima politik uang dijadikan sebagai pelaku tindak pidana politik uang dengan menanggapi pandangan-pandangan yang disampaikan dalam proses pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Pemilu. Menurut peneliti bahwa politik uang sebagai suatu bentuk korupsi atau dapat diistilahkan sebagai korupsi electoral, karena sejatinya perilaku politik uang merupakan suatu perbuatan menyimpang dalam pemilu yang hakikatnya sama dengan korupsi, yaitu adanya praktik suap menyuap yang dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Suap bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinnya adalah *begging* (mengemis) atau *vagrancy* (gelandangan). Dalam Bahasa latin disebut *bribe*, yang artinya sepotong roti yang diberikan kepada pengemis (*a piece of bread given to beggar*). Suap dimaknai sebagai perilaku tercela yang tidak terkecuali menimbulkan budaya yang buruk dalam penegakan hukum di Indonesia.¹⁶

Perkembangannya *bribe* bermakna sedekah (*alms*) dalam kaitannya dengan *gifts received or given in order to influence corruptly* (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup). Dengan demikian seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap menyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap.¹⁷ Selanjutnya, Ketika melihat perilaku suap dapat dipastikan bolehnya seseorang didiskriminasi atas perilaku suap yang telah dilakukan. Dapat dilihat pada ketentuan Pasal 209 KUHP yang mengatur penyusunan aktif dan Pasal 419 KUHP yang mengatur tentang penyusunan pasif, walaupun dalam hal ini ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat, akan tetapi menurut peneliti bahwa hakikatnya perilaku suap menyuap merupakan suatu perbuatan yang dibenarkan dan suatu keharusan untuk dikriminalisasi. Terkhusus suap menyuap dalam politik uang peneliti memandang tidak ada alasan apa pun untuk tidak menjadikan penerima dalam artian sebagai seseorang yang melakukan suap secara pasif, menjadi seseorang yang dikenakan sebuah sanksi atau menjadikan sebagai pelaku tindak pidana politik uang.

¹⁶Sudarti Elly, "Harmonisasi Sistem Pidana dan Tujuan Pidana pada Tindak Pidana Korupsi Suap", (*Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Volume 16, Nomor 1, 2021), h. 176.

¹⁷*Ibid.*, h. 177.

Selanjutnya, menurut peneliti pandangan dalam risalah proses pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Pemilu juga disampaikan bahwa tidak boleh seseorang diberikan sanksi pidana Ketika tidak memberikan kerugian yang besar. Padahal menurut peneliti hakikat dari suap menyuap akan selalu menimbulkan sebuah kerugian besar, dan khususnya suap dalam tindak pidana politik uang yang tujuannya untuk menjadikan seseorang memenangkan suatu pemilihan walaupun dengan perbuatan tercela. Di mana Ketika terpilih akan memiliki kecenderungan melakukan suap menyuap, yang mana dalam perilakunya melibatkan elemen masyarakat secara luas dan komprehensif, tentu akan berdampak nyata pada kebijakan yang akan menguntungkan pribadi dan akan melahirkan perilaku korup dalam skala yang lebih besar, dari hal tersebut dapat dipahami bahwa bukan hanya seorang penerima saja yang mendapatkan kerugian, bahkan seluruh masyarakat juga akan merasakan kerugian yang besar bukan hanya dari segi materi tetapi juga aturan-aturan yang tidak berpihak kepada rakyat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa masih banyak masalah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu maka harus diajukan *judicial review* agar supaya tidak terdapat suatu kekosongan hukum dalam tubuh Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu terutama pada pasal 523 yang mengkategorikan pemberi politik uang, yaitu hanya tim pelaksana, peserta, dan juga tim kampanye.

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 187A bahwa yang diberikan sanksi terkait politik uang, yaitu pemberi dan penerima. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang sanksinya diatur dalam pasal 523 hanya pemberi yang diberikan sanksi sedangkan penerima tidak diberikan sanksi dan menurut penulis ada suatu kekosongan hukum dalam unsur pasal 523

Pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, pada pasal 187A penulis menyarankan bahwa agar supaya politik uang ini tidak merajalela maka harus adanya sosialisasi politik uang baik dari pihak penyelenggara maupun pihak peserta pilkada, sebab dari aturan yang ada harusnya sudah cukup untuk mendapatkan efek jera terhadap pelaku maupun penerima politik uang, hanya saja harus dimaksimalkan sosialisasi politik uang, agar supaya akan terbangun kesadaran politik terhadap masyarakat.

Ditambahkan sanksi kepada penerima politik uang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, agar supaya membuat efek jera terhadap masyarakat yang masih menerima politik uang dan agar supaya bisa memperbaiki demokrasi di Indonesia, oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu untuk ditinjau Kembali dan diajukan *judicial review*.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, Edward, *Politik Uang di Indonesia*, (Yogyakarta: Polgov, 2015)
- Elly, Sudarti, "Harmonisasi Sistem Pidanaaan dan Tujuan Pidanaaan pada Tindak Pidana Korupsi Suap", (*Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Volume 16, Nomor 1, 2021)
- Fadjar, A. Mukthie, *Pemilu Perselisihan hasil pemilu dan Demokrasi*, (Malang: Setara Press, 2013)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, 2016)
- Mashudi, *Pengertian-Pengertian Mendasar tentang Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, (CV. Mandar Maju, Bandung, 1993)
- Muhtadi, Burhanuddin, *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru* (Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2020)
- Rahma Bacthiar, Farahdiba, Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi, (*Jurnal Politik Profetik*, Vol 3, Nomor 1, 2014)
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang*
- Salman, Otje, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refikas Aditamat, 2019)
- Sumartini, *Money Politic dalam Pemilu*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004)